

ABSTRAK

Euis Heni Nurjanah, 1193010044 : IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG DALAM MENETAPKAN HAK-HAK MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN

SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dalam pemenuhan hak-hak mantan istri ketika telah menggugat cerai suaminya karena sebelum adanya SEMA tersebut seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak bisa mendapatkan hak-haknya di antaranya nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam menetapkan hak-hak mantan istri pasca perceraian, untuk mengetahui kendala hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2019, untuk mengetahui Tinjauan Hukum Formil terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bandung berkaitan dengan penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019.

Kerangka berpikir pada penelitian ini menggunakan teori *Mashlahah*, yang mana dalam penelitian ini Hakim hendaknya memberikan pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada suami terhadap istri setelah adanya pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2019, sehingga dapat memberikan *mashlahah* bagi istri pasca bercerai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan melalui dua pendekatan yaitu Normatif-empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam menetapkan hak-hak mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Bandung sudah diterapkan namun belum terlaksana secara efektif karena untuk menjalankan SEMA tersebut hakim dalam menetapkan suatu putusan harus mempertimbangkan beberapa hal dan tidak boleh melebihi dari tuntutan penggugat. Kendala hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2019 dikarenakan tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan, istri yang tidak meminta hak-haknya, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Beberapa putusan di Pengadilan Agama Bandung hakim tidak menentukan nafkah istri dalam hal istri tidak memintanya dalam petitum gugatan, hal ini dikarenakan akan menerobos asas *ultra petita partium*, seperti perkara putusan yang telah diuraikan, yang mana putusan tersebut hakim tidak menetapkan nafkah bagi istri. Padahal, jika melihat aturan SEMA No. 2 Tahun 2019, majelis hakim dapat membebarkannya kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan terhadap istrinya baik itu berupa nafkah *iddah* maupun *mut'ah* selagi istri tidak berbuat *Nusyuz*. Hakim masih berpendapat bahwa istri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama tidak dapat dibebankan bagi suami untuk membayar nafkah tersebut. Hal ini disebabkan karena hakim menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 yang mana suami dapat dibebankan membayar nafkah *mut'ah* apabila suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, dengan demikian SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bandung belum diterapkan secara efektif.